



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eka Supriadi Bin Haris;**
2. Tempat lahir : Mandiangin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandiangin Tuo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Eka Supriadi Bin Haris ditangkap pada tanggal 13 April 2024;

Terdakwa Eka Supriadi Bin Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 75/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA SUPRIADI Bin HARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa EKA SUPRIADI Bin HARIS pidana penjara selama 01 (satu) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam bagian depan bertuliskan ERIGO.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa EKA SUPRIADI Bin HARIS pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Simpang Pasar Jumat Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang



berwenang memeriksa dan mengadili terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.00 wib Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) sedang duduk di depan toko Pertanian RAMA TANI untuk menggunakan WIFI tokok yang dimana Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) merupakan pegawai toko Pertanian RAMA TANI, kemudian Terdakwa bersama Sdr. EFRIANSYAH (DPO) sedang berboncengan dengan sepeda motor melewati toko Pertanian RAMA TANI dan berteriak kearah Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) “WOI MALING”, selanjutnya Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) menjawab “SIAPO MALING”, kemudian tidak senang dengan jawab Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) Terdakwa bersama dengan Sdr. EFRIANSYAH (DPO) langsung memutar balik kearah Sdr. EFRIANSYAH (DPO) dan berkata “WAI KAU NYEGAK”, kemudian Sdr. EFRIANSYAH (DPO) menjawab “IDAK AH”, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. EFRIANSYAH turun dari sepeda motor dan Sdr. EFRIANSYAH langsung menampar pipi kiri dan kanan Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) kemudian Tersangka dan Sdr. EFRIANSYAH (DPO) memukul Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) secara bersama – sama dengan menggunakan tangan kosong dan memukul kepala Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) dengan bergantian dan kemudian Terdakwa mecabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang kirinya sambil berkata “TUJAH BAE TUJAH BAE”, selanjutnya Terdakwa lari dengan kencang karena takut kemudian Terdakwa berteriak “WOI JANGAN LARI”. Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) langsung lari pulang kerumah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 180/1393/MD-V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dari UPT PUSKESMAS MANDIANGIN An. REDO TAWAKAL Bin SAMSUL dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di pelipis kiri, benjolan di kening sebelah kanan dan kiri dan luka robek di pipi kiri di duga disebabkan adanya trauma kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa EKA SUPRIADI Bin HARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sri



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKA SUPRIADI Bin HARIS pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Simpang Pasar Jumat Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili secara bersama – sama melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.00 wib Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) sedang duduk di depan toko Pertanian RAMA TANI untuk menggunakan WIFI tokok yang dimana Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) merupakan pegawai toko Pertanian RAMA TANI, kemudian Terdakwa bersama Sdr. EFRIANSYAH (DPO) sedang berboncengan dengan sepeda motor melewati toko Pertanian RAMA TANI dan berteriak kearah Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) “WOI MALING”, selanjutnya Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) menjawab “SIAPO MALING”, kemudian tidak senang dengan jawab Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) Terdakwa bersama dengan Sdr. EFRIANSYAH (DPO) langsung memutar balik kearah Sdr. EFRIANSYAH (DPO) dan berkata “WAI KAU NYEGAK”, kemudian Sdr. EFRIANSYAH (DPO) menjawab “IDAK AH”, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. EFRIANSYAH turun dari sepeda motor dan Sdr. EFRIANSYAH langsung menampar pipi kiri dan kanan Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) kemudian Tersangka dan Sdr. EFRIANSYAH (DPO) memukul Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) secara bersama – sama dengan menggunakan tangan kosong dan memukul kepala Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) dengan bergantian dan kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang kirinya sambil berkata “TUJAH BAE TUJAH BAE”, selanjutnya Terdakwa lari dengan kencang karena takut kemudian Terdakwa berteriak “WOI JANGAN LARI”. Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) langsung lari pulang kerumah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 180/1393/MD-V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dari UPT PUSKESMAS MANDIANGIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. REDO TAWAKAL Bin SAMSUL dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di pelipis kiri, benjolan di kening sebelah kanan dan kiri dan luka robek di pipi kiri di duga disebabkan adanya trauma kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa EKA SUPRIADI Bin HARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REDO TAWAKAL Bin SAMSUL (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuannya oleh saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib dinihari pada saat itu Saksi sedang berada di depan toko pertanian RAMA TANI yang berada di simpang pasar Jumat Desa Mandiangin untuk menggunakan wifi dikarenakan Saksi sehari-hari bekerja di toko tersebut kemudian Terdakwa Bersama dengan 1 (Satu) orang temannya lewat dengan menggunakan sepeda motor matic sambil berteriak “AWAS MALING”, kemudian Saksi membalas teriakan tersebut dengan berkata “SIAPO MALING”, kemudian Terdakwa langsung memutar kendaraannya dan menghampiri Saksi dan pada saat itu Terdakwa berkata “AY KAU NYEGAK”, kemudian Saksi menjawab “IDAK AH” kemudian Terdakwa dan 1 (Satu) orang temannya turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi selanjutnya teman dari Terdakwa tersebut menampar pipi kiri dan kanan Saksi sebanyak 1 (Dua) kali dan selanjutnya Terdakwa dan teman nya memukul Saksi secara Bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala Saksi berkali- kali dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang kirinya sambil berkata “TUJAH BAE TUJAH BAE” melihat itu saksi langsung melarikan diri dikarenakan Saksi takut di tusuk dan pada saat Saksi lari Terdakwa berteriak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sri



“WOI JANGAN LARI” dan pada saat itu Saksi melarikan diri ke arah Indomaret dan tidak melihat Terdakwa mengejar Saksi Kembali selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan pagi harinya Saksi berobat ke puskesmas mandiangan dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka di bagian kening dan bengkak di bagian pipi kiri dan melaporkan kejadian tersebut kepada polsek mandiangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tempat saksi nongkrong pada malam kejadian merupakan jalan besar pasar mandiangan tempat umum bebas berkendara;
- Bahwa saksi sering nongkrong di depan toko RAMA di daerah pasar mandiangan dikarenakan saksi bekerja di toko RAMA;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi dengan berobat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak masuk kerja dikarenakan luka yang dialami saksi;
- Bahwa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam bagian depan bertuliskan ERIGO. Telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa serta Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. EDY WARTONO Bin HARTONO Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuannya oleh saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Pada saat terjadinya Pengeroyokan saksi berada di rumah yang mana rumah saksi agak jauh dari toko sekitar 200 meter, dan saksi tahu kejadian tersebut dari pesan suara di WA yang dikirimkan oleh korban sekitar jam 02.00 wib, setelah 1(satu) jam kejadian yang isinya “KAK TOLONG AWAK DIKEROYOK DEPAN TOKO, kemudian saksi telpon dengan menanyakan “JADI SEKARANG POSISI DIMANO?” lalu korban menjawab “POSISI SUDAH DIRUMAH KAK”, lalu besok pagi saksi datang kerumah korban pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib, dan saksi bertemu dengan korban dan keluarganya, dan saksi menanyakan tentang kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami korban, korban menjelaskan bahwa ia telah dikeroyok oleh EKA seberang, kemudian saksi menanyakan "APA MASALAHNYA?", korban menjawab DAK TAU MASALAHNYA, PELAKU LEWAT TOKO RAMA TANI KEMUDIAN BEBALIK MOTORNYA DAN BERHENTI KEMUDIAN MENGHAMPIRI SAKSI DAN LANGSUNG MEMUKULI SAKSI", selanjutnya saksi mengajak ibunya untuk melapor ke ketua RT, ketua RT tidak ada di rumah, saksi bawa kerumah Kadus, Kadus juga tidak ada di rumah, langsunglah saksi bawa kerumah Kades, kemudian korban diarahkan untuk melapor ke Polsek Mandiangin;

- Bahwa Saksi Redo memang pegawai di Toko RAMA lokasi saksi setiap malam saksi Redo nongkrong untuk menggunakan wifi;
- Bahwa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam bagian depan bertuliskan ERIGO. Telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa serta Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 180/1393/MD-V/2023 tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan isi BAP Terdakwa adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya melakukan penganiayaan kepada Saksi Redo di depan Toko Tani pasar mandiangin;
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan Terdakwa lupa tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa sdr EFRIANSYAH dengan berboncengan menggunakan sepeda motor sehabis

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sri



nonton organ tunggal hendak menuju Desa Mandiangin Tuo Kec.Mandiangin kemudian pada saat melewati toko RAMA TANI Terdakwa dan rekan melihat ada 1 (satu) orang sedang duduk-duduk di depan toko rama tani kemudian sdr EFRIANSYAH teriak "WOI MALING" kemudian orang tersebut menjawab "SIAPO MALING" kemudian sdr EFRIANSYAH langsung berbelok dan mendatangi orang tersebut kemudian setelah di dekat orang tersebut ternyata orang tersebut yang Terdakwa kenal bernama REDO pegawai toko RAMA TANI, kemudian Terdakwa berkata kepada sdr REDO dengan berkata "WAI KAU NYEGAK" kemudian sdr REDO menjawab "AI DAK ADO AKU NYEGAK" kemudian sdr EFRIANSYAH turun dari sepeda motor dan menampar pipi sdr REDO kemudian pada saat itu sdr REDO hendak melakukan perlawanan melihat itu Terdakwa ikut membantu sdr EFRIANSYAH sehingga Terdakwa dan sdr EFRIANSYAH Melakukan pemukulan terhadap sdr REDO berkali kali kearah kepala nya dengan menggunakan tangan kemudian sdr REDO melakukan perlawanan terhadap sdr EFRIANSYAH kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukan pisau tersebut sambil berkata "KU TUJAH KAU" mendengar itu sdr REDO langsung melarikan diri kearah jalan lintas dekat indomaret mandiangin kemudian setelah itu Terdakwa dan sdr EFRIANSYAH mencari cincin milik sdr EFRIANSYAH yang terlepas dan pada saat itu tidak ditemukan dilokasi kejadian kejadian kemudian selanjutnya Terdakwa dan sdr EFRIANSYAH langsung berangkat ke Desa Mandiangin tuo untuk pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban REDO kearah kepala dan wajah korban berkali-kali dan yang memegang dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan Sdr. EFRIANSYAH yang menampar pipi kiri dan kanan korban dan memukul korban berkali- kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam bagian depan bertuliskan ERIGO. Telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa serta Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam bagian depan bertuliskan ERIGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) sedang duduk di depan toko Pertanian RAMA TANI untuk menggunakan WIFI tokok yang dimana Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) merupakan pegawai toko Pertanian RAMA TANI, kemudian Terdakwa bersama Sdr. EFRIANSYAH (DPO) sedang berboncengan dengan sepeda motor melewati toko Pertanian RAMA TANI dan berteriak kearah Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) "WOI MALING", selanjutnya Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) menjawab "SIAPO MALING", kemudian tidak senang dengan jawab Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) Terdakwa bersama dengan Sdr. EFRIANSYAH (DPO) langsung memutar balik kearah Sdr. EFRIANSYAH (DPO) dan berkata "WAI KAU NYEGAK", kemudian Sdr. EFRIANSYAH (DPO) menjawab "IDAK AH", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. EFRIANSYAH turun dari sepeda motor dan Sdr. EFRIANSYAH langsung menampar pipi kiri dan kanan Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) kemudian Terdakwa dan Sdr. EFRIANSYAH (DPO) memukul Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) secara bersama – sama dengan menggunakan tangan kosong dan memukul kepala Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) dengan bergantian dan kemudian Terdakwa mecabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang kirinya sambil berkata "TUJAH BAE TUJAH BAE", selanjutnya Terdakwa lari dengan kencang karena takut kemudian Terdakwa berteriak "WOI JANGAN LARI". Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) langsung lari pulang kerumah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 180/1393/MD-V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dari UPT PUSKESMAS MANDIANGIN An. REDO TAWAKAL Bin SAMSUL dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di pelipis kiri, benjolan di kening sebelah kanan dan kiri dan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Eka Supriadi Bin Haris dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Eka Supriadi Bin Haris sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Eka Supriadi Bin Haris mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Eka Supriadi Bin Haris telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Eka Supriadi Bin Haris untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sri



Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan pemidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal yang didakwakan tidak terdapat unsur kesalahan baik itu unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian namun Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan tetap harus



dibuktikan sebab unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan penganiayaan” merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam unsur “melakukan penganiayaan” terdapat unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, lebih lanjut R. Soesilo



dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” sebagai berikut:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) sedang duduk di depan toko Pertanian RAMA TANI untuk menggunakan WIFI tokok yang dimana Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) merupakan pegawai toko Pertanian RAMA TANI, kemudian Terdakwa bersama Sdr. EFRIANSYAH (DPO) sedang berboncengan dengan sepeda motor melewati toko Pertanian RAMA TANI dan berteriak kearah Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) “WOI MALING”, selanjutnya Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) menjawab “SIAPO MALING”, kemudian tidak senang dengan jawab Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) Terdakwa bersama dengan Sdr. EFRIANSYAH (DPO) langsung memutar balik kearah Sdr. EFRIANSYAH (DPO) dan berkata “WAI KAU NYEGAK”, kemudian Sdr. EFRIANSYAH (DPO) menjawab “IDAK AH”, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. EFRIANSYAH turun dari sepeda motor dan Sdr. EFRIANSYAH langsung menampar pipi kiri dan kanan Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) kemudian Terdakwa dan Sdr. EFRIANSYAH (DPO) memukul Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) secara bersama – sama dengan menggunakan tangan kosong dan memukul kepala Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) dengan bergantian dan kemudian Terdakwa mecabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang kirinya sambil berkata “TUJAH BAE TUJAH BAE”,



selanjutnya Terdakwa lari dengan kencang karena takut kemudian Terdakwa berteriak "WOI JANGAN LARI". Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) langsung lari pulang kerumah;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 180/1393/MD-V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dari UPT PUSKESMAS MANDIANGIN An. REDO TAWAKAL Bin SAMSUL dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di pelipis kiri, benjolan di kening sebelah kanan dan kiri dan luka;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EFRIANSYAH (DPO) sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap saksi Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong ke bagian kepala mengenai wajah yang mengakibatkan luka robek di pelipis kiri, benjolan di kening sebelah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa menurut Simons, Van Hatum dan Hazewinkel-Suringa, sifat penyertaan adalah sebagai *Strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya orang) sebab penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana serta penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna;

Menimbang, bahwa Pompe, Moelyatno dan Roeslan Saleh berpendapat lain terhadap sifat penyertaan yaitu penyertaan sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan) sebab penyertaan dipandang bentuk khusus dari tindak pidana serta penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno pandangan yang pertama sesuai dengan alam/pandangan individual karena yang diprimairkan adalah "*strafbaarheid van de persoon*" (hal dapat dipidananya orang), pandangan yang kedua sesuai dengan alam Indonesia karena yang diutamakan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, jadi lebih ditekankan pada "*strafbaarheid van het feit*" (hal dapat dipidananya perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.,



pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ialah sebagai berikut:

- a. Pembuat/*dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:
 - 1) Pelaku (*pleger*);
 - 2) Menyuruhlakukan (*doenpleger*);
 - 3) Turut serta melakukan (*medepleger*);
 - 4) Penganjur (*uitlokker*);
- b. Pembantu/*mendeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:
 - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
 - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) ialah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruhlakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian pada *doenpleger* (menyuruhlakukan) ada 2 (dua) pihak yaitu yang pertama adalah pembuat langsung (*onmiddellijke dader; auctor physicus; manus minstra*) dan yang kedua adalah pembuat tidak langsung (*middelijke dader; doenpleger; auctor intellectual/moralis; manus domina*). Pada *doenpleger* (menyuruhlakukan) terdapat unsur-unsur yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu “berbuat”, dan alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, unsur yang ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger* (menyuruhlakukan). Hal yang membuat alat (pembuat materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya (pasal 44 KUHP), bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48 KUHP), bila ia melakukannya atas perintah jabatan yang tidak sah seperti dimaksudkan dalam pasal 51 ayat (2) KUHP, bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik, atau bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai turut serta melakukan (*medepleger*), namun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, yang pertama ialah mereka masing-masing



memenuhi unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa syarat adanya turut serta melakukan (*medepleger*) ialah adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering / fysieke samenwerking*);

Menimbang, bahwa adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting ialah harus ada kesenjangan secara sadar. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif;

Menimbang, bahwa persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan persoalan yang sulit sebab tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai pembantuan (*medeplichtige*), namun secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan, yang penting disini harus ada kerjasama yang erat dan langsung, atau dengan kata lain orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (ada kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) sedang duduk di depan toko Pertanian RAMA TANI untuk menggunakan WIFI tokok yang dimana Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) merupakan pegawai toko Pertanian RAMA TANI, kemudian Terdakwa bersama Sdr. EFRIANSYAH (DPO) sedang berboncengan dengan sepeda motor melewati toko Pertanian RAMA TANI dan berteriak kearah Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) "WOI MALING", selanjutnya Saksi REDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) menjawab “SIAPO MALING”, kemudian tidak senang dengan jawab Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) Terdakwa bersama dengan Sdr. EFRIANSYAH (DPO) langsung memutar balik kearah Sdr. EFRIANSYAH (DPO) dan berkata “WAI KAU NYEGAK”, kemudian Sdr. EFRIANSYAH (DPO) menjawab “IDAK AH”, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. EFRIANSYAH turun dari sepeda motor dan Sdr. EFRIANSYAH langsung menampar pipi kiri dan kanan Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) kemudian Terdakwa dan Sdr. EFRIANSYAH (DPO) memukul Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) secara bersama – sama dengan menggunakan tangan kosong dan memukul kepala Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) dengan bergantian dan kemudian Terdakwa mecabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang kirinya sambil berkata “TUJAH BAE TUJAH BAE”, selanjutnya Terdakwa lari dengan kencang karena takut kemudian Terdakwa berteriak “WOI JANGAN LARI”. Saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) langsung lari pulang kerumah;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 180/1393/MD-V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dari UPT PUSKESMAS MANDIANGIN An. REDO TAWAKAL Bin SAMSUL dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di pelipis kiri, benjolan di kening sebelah kanan dan kiri dan luka;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EFRIANSYAH (DPO) dengan adanya kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik, melakukan penganiayaan terhadap saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ketiga dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketiga maka unsur pertama yaitu unsur “barangsiapa” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam bagian depan bertuliskan ERIGO, oleh karena dalam persidangan saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) menyatakan tidak akan menggunakan atau tidak memerlukan lagi barang tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi REDO TAWAKAL Bin SMASUL (Alm) mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Supriadi Bin Haris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam bagian depan bertuliskan ERIGO;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Mareta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Gelora Dewi Hutahayan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Mareta, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)